

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi Covid-19, ditetapkan sebagai Bencana Nasional Non Alam yang diresmikan dalam peraturan Pemerintah tentang Penetapan Peraturan Pemerintah yakni UU Nomor 2 Tahun 2020 sebagai pengganti dari UU Nomor 1 Tahun 2020 untuk Penanganan pandemic *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Pandemi ini juga telah dirasakan oleh masyarakat global, dan menjadi topik utama perbincangan di dunia. Dengan adanya pandemi ini menimbulkan dampak yang sangat signifikan bagi seluruh masyarakat dunia, termasuk dalam bidang pembangunan, salah bidang yang terdampak adalah pembangunan hukum perkara pidana di Indonesia.¹

Pada instansi Mahkamah Agung dan dalam upayanya untuk menghadapi pandemi Covid-19. Menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Virus Corona. Hal ini yang nantinya juga akan berlaku pada instansi-instansi dibawah Mahkamah Agung. Hal ini dilakukan juga sebagai langkah untuk menyesuaikan sistem kerja yang telah diterbitkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang didalamnya mengatur terhadap sistem kerja yang bisa dilakukan secara online atau bisa dilakukan di dalam rumah masing-masing menggunakan aplikasi berbasis teknologi, namun tetap menjalankan kegiatan aktivitas administrasi seperti biasanya. Pada masa ini sistem ini biasa

¹ Setyowati, S. (2021). Problematika Persidangan Dalam Jaringan (Daring) Perkara Pidana DiMasa Pandemi Covid-19. *Pamulang*, 4(2), 221–230.

disebut dengan (*work from home*). Tentunya dengan adanya sistem yang baru ini baik dari pihak masyarakat dan dari pihak instansi terkait juga harus menyesuaikan atau beradaptasi lagi dengan kondisi dan sistem kerja yang baru ini.²

PERMA (Peraturan Mahkamah Agung), merupakan terbitan dari Mahkamah Agung terkait dengan penyelenggaraan Persidangan Perkara Pidana, hal ini termasuk dalam peradilan umum, militer dan hingga jenayat. Hal ini dilakukan sesuai dengan tata cara yang sudah tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung yang mana sudah disidangkan dalam persidangan secara daring. Peraturan No. 4 Tahun 2020 ini mengatur ini berisi tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik atau secara online.³ Selanjutnya diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2022 sebagai penyempurna sistem pengadilan elektronik yang mana sudah pernah dilakukan sebelumnya pada tahun 2020 yang lalu sebagai penguat untuk sistem implementasi sidang dan administrasi perkara pidana yang dilakukan menggunakan sarana elektronik.

Pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 8 Tahun 2022 ada beberapa perubahan penting berupa materi muatan administrasi perkara dimana hal ini mengatur tentang proses kerja yang berdasarkan pada aplikasi yang digunakan dalam prosedur transaksi data dan dokumen antara pengadilan dan penegak hukum. Selain itu ada pula perubahan pada bagian teknis tentang penyempurnaan infrastruktur, teknis dan juga tata cara persidangan. Ada pula penyempurnaan pada bidang lainnya seperti pada sistem peradilan hingga bisa efektif dan efisien, pada kemandirian dan independensi hakim, dan juga hak-hak kepada

² Ibid., hlm. 226

³ Ibid., hlm. 226

pihak yang telah berhadapan dengan hukum.⁴ Mahkamah Agung telah memiliki sistem informasi pengadilan untuk perkara pidana pada tahun 2022, yang mana sudah mengakomodir proses administrasi perkara secara elektronik antara penegak hukum dengan pengadilan yakni e-Berpadul.

Semua kegiatan administrasi, pelayanan masyarakat dan pengendalian diijadikan dalam satu model sistem pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi digital yang kemudian diberi nama sebagai E-Berpadu. Aplikasi ini merupakan akronim dari Berkas Pidana Terpadu, aplikasi ini merupakan integrasi dari berbagai Penegak Hukum, diantaranya kepolisian, kejaksaan, KPK, hingga direktur jendral pemasyarakatan. Semua instansi ini disatukan dalam satu aplikasi e-berpadu sebagai upaya untuk integrasi badan hukum dan memudahkan proses administrasinya.⁵

Pemanfaatan aplikasi Zoom meeting dimana Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tetap berada di tahanan Lapas atau Rutan, penggunaan teknologi untuk melakukan sidang tatap muka dengan perangkat elektronik yang didalamnya berupa serangkaian proses pemeriksaan dan juga proses mengadili terdakwa terkait perkara yang terjadi, hal ini bisa juga disebut dengan Persidangan Elektronik. Kemudian untuk perihal kehadiran dan pembuktian dari saksi bisa dilakukan dengan melakukan pelaporan di domisili saksi berada dan diawasi oleh pihak penegak hukum yang terkait yang mana hal ini biasanya sudah ditunjuk oleh pihak Pengadilan

⁴ Nursobah, A. (2023). Inilah Pembaruan Teknis dan Manajemen Perkara dalam Perma 8 Tahun 2022. *Kepaniteraan Mahkamah Agung*. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2142-inilah-pembaruan-teknis-dan-manajemen-perkara-dalam-perma-8-tahun-2022>

⁵ Candra, A., Danil, E., Elvandari, S., & Robensyah, A. (2024). Efektivitas Sistem E-Berpadu Dalam Perkara Pidana Sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan Cepat. *UNES Law Review*, 6(3), 9278–9283. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

demikian menjaga keaslian kesaksian. Adapun hal yang menjadikan Sistem E-Berpadu ini menjadi masih kurang dilakukan adalah dikarenakan sistem ini masih terbilang baru di masyarakat sehingga masih asing dan juga kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi dan sistem ini masih kurang, hal ini merupakan salah satu hambatannya. Untuk kedepannya sistem ini akan terus disosialisasikan ke masyarakat sehingga golongan masyarakat yang memahami sistem ini bisa lebih banyak.⁶

Pada akhir Maret tahun 2020 kemarin, Mahkamah Agung meluncurkan Aplikasi E-Berpadu, yang kemudian sepanjang tahun 2023 telah ada sebanyak 115.455 di Pengadilan Negeri seluruh Indonesia perkara pidana persidangan yang telah dilakukan secara online elektronik. Menurut data yang dirilis oleh Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Trenggalek pada tahun 2024 terdapat 49 kasus pidana pada bulan Januari sampai dengan Juni.

Pengadilan Negeri Trenggalek menjadi alasan dalam hal ini Penulis memilih melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Trenggalek karena lokasi tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan tema penelitian, yaitu mengenai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik. Peneliti juga berusaha melakukan wawancara secara langsung dengan hakim yang memutuskan perkara tersebut di Pengadilan Negeri Trenggalek. Selain itu, peneliti memilih lokasi tersebut karena memiliki keunggulan dalam prosedur dan etika penelitian, personalitas, intelektualitas, serta cara mempresentasikan komunikasinya di lapangan. Apabila hal ini diambil dari perspektif Islam, tentunya akan lebih menarik untuk dibahas.

⁶ Ibid., hlm. 9282

Sebagai salah satu institusi negara, Islam juga ikut tampil berperan sebagai bentuk nyata. Dengan demikian praktiknya di dalam instansi politik pemerintahan yang seharusnya dilakukan oleh para pengikutnya, inilah peran Islam yang tidak hanya mengatur terkait urusan ibadah para pengikutnya. Perihal ini bisa diperhatikan sejak masa setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, dan maju beberapa tahun ke depannya pada zaman Dinasti Umayyah sampai akhir kekhalifahan Turki Ustmani. Hal ini bisa diperhatikan dengan ditunjukkan pemimpin umat atau khilafah, penegakan hukum, sampai pengelolaan pajak dan zakat di baitul mal.

Pihak ihwal kenegaraan menuntut peraturan Perundang-undangan dengan pokok-pokok agama dan dari segi persuasinya, dijadikan sebagai bentuk perwujudan dari kebutuhan manusia dan juga demi kebaikannya biasa juga disebut dengan Objek pembahasan siyasah. Hubungan antara rakyat dengan pemimpin juga terkait hak dan kewajibannya tiap-tiap golongan dalam mencapai tujuan Negara yang dibentuk dalam satu organisasi dan teratur. Inti utama dari pembahasan ini adalah peraturan dan perundang-undangan.⁷

Fiqh Siyasah Dusturiyah memiliki kaitan yang sangat erat dengan persidangan. Dalam persidangan, dusturiyah membahas masalah perundang-undangan negara, termasuk konstitusi dan legislasi. Persidangan online di Pengadilan Negeri Trenggalek harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perubahan peraturan MA No. 4 Tahun 2020 perihal Administrasi

⁷ Pratama Peki, Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Agama Baturaja Kelas I (UIN Raden Intan Lampung, 2024).

dan Persidangan Perkara Pidana pada Pengadilan Secara Elektronik menjadi Peraturan MA No. 8 Tahun 2022.

Pembahasan tentang hak asasi manusia yang sudah seharusnya dalam perlindungan negara yang tercantum dalam undang-undangnya. Hal ini termasuk dalam pembahasan Dusturiyah, dimana hal lain juga dibahas, yakni seperti kewenangan dan batasan dalam melaksanakan kewenangan. Dalam persidangan online, kewenangan hakim dan panitera harus diterapkan secara efektif dan transparan. Persidangan online hendaknya tetap mempertahankan hak asasi manusia, seperti hak untuk mendapatkan informasi dan hak untuk berpartisipasi dalam proses hukum.⁸

Dalam persidangan online, beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain pengiriman dokumen jawaban, replik, duplik, kesimpulan, dan putusan. Dalam pelaksanaan persidangan online, dusturiyah membahas bagaimana cara melaksanakan kewenangan, seperti bagaimana penyidik melakukan monitoring dan tahap berikutnya. dusturiyah juga membahas hubungan antara pemimpin dan rakyat serta kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian, dusturiyah memiliki hubungan yang sangat erat dengan persidangan online di Pengadilan Negeri Trenggalek.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas mengenai persoalan dari efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 e-Berpadu yang mana persoalan ini menarik dan memiliki dampak terhadap proses peradilan secara elektronik dan administrasi perkara secara elektronik kedepanya agar bisa memuaskan dan memberikan keadilan bagi para pencari keadilan juga masyarakat. Berdasarkan uraian diatas menarik minat

⁸ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasyah Dusturiyah Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*, ed. oleh Harir Muzakki (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019).

peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Problematika Persidangan Online Perkara Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Trenggalek)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana problematika yang dihadapi dalam pelaksanaan persidangan online perkara pidana di Pengadilan Negeri Trenggalek terkait dengan penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022?
2. Bagaimana cara mengatasi problematika dalam pelaksanaan persidangan online perkara pidana berdasarkan prinsip siyasah dusturiyah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sebagaimana rumusan masalah yang telah di Jelaskan bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui problematika yang dihadapi dalam pelaksanaan persidangan online perkara pidana di Pengadilan Negeri Trenggalek terkait dengan penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022.
2. Untuk mengetahui cara mengatasi problematika dalam pelaksanaan persidangan online perkara pidana berdasarkan prinsip siyasah dusturiyah.

D. Kegunaan Penelitian

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam mengenai Problematika persidangan online perkara pidana. Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengharapkan hasil dari

penelitian yang dilakukan memiliki nilai manfaat baik secara praktis maupun teoritis guna memperluas kajian keilmuan para pembaca. Terlebih dahulu penulis menyebutkan beberapa manfaat penelitian sebagai berikut.

1. Manfaat praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai penerapan atau bentuk realisasi dari teori yang selama ini telah dipelajari di lingkungan perkuliahan, dengan membandingkannya kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan dengan yang telah dipaparkan di ruang kelas. Juga sebagai penambah wawasan mengenai kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi dalam lingkungan masyarakat terkait dengan Perma dan administrasi Persidangan dan Siyasah Dusturiyah.

b. Untuk Akademisi

Adapun bagi para akademisi, dari penelitian yang sudah dilakukan ini bisa ikut memberikan manfaat dan ikut serta dalam pengembangan keilmuan pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Serta bisa menjadikan penelitian ini sebagai referensi bagi para peneliti-peneliti selanjutnya yang sekiranya akan membahas persoalan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

c. Bagi Masyarakat atau Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan kepada masyarakat agar lebih dapat memahami dan mengetahui Problematika persidangan Online perkara pidana bagi masyarakat dari segi Perma dan Fiqih Siyasah Dusturiyah.

2. Manfaat Teoritis

- a. Memeberikan sumbangsih pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan.
- b. Guna mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam sistem Peradilan (qadha) dalam Islam.
- c. Guna mengembangkan pemikiran serta pola pikir serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh Pendidikan.

E. Penegasan Istilah

Guna menjaga dan terhindar dari kesalahan dalam memaknai judul penelitian ini, maka perlu adanya penegasan istilah adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut

1. Secara konseptual

- a. Problematika

Pengertian atau pemaknaan dari kata “Problematika” ini didapatkan dari kata problem yang bisa juga dimaknai sebagai masalah atau permasalahan.⁹ Kesenjangan antara harapan dan kenyataan bisa dimaknai sebagai Problematika, yang kemudian hal inilah diperlukan sebuah pemecahan atau penyelesaian.¹⁰

- b. Persidangan Online

Sebuah kegiatan yang dilakukan secara online menggunakan perangkat elektronik dimana

⁹ Komaruddin dan Yooke Tjuparnah S. Komaruddin, *Kamus Karya Tulis Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000).

¹⁰ Abd. Muhith, “Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di MIN III Bondowoso,” *Indonesian Journal of Islamic Teaching* Vol. 1, no. 1 (2018): 45–61.

dimanfaatkan untuk melakukan pertemuan tatap muka secara *realtime* namun dalam keterbatasan jarak, yang mana kegiatan ini demi mencapai tujuan untuk musyawarah sampai mendapatkan kesepakatan keputusan dan disetujui oleh semua orang yang menghadirinya, kegiatan ini bisa juga disebut dengan Persidangan Online.¹¹ Kegiatan yang dilakukan menggunakan fasilitas internet baik digunakan untuk menyelami sosial media, atau kegiatan lainnya selama masih tersambung atau terhubung dengan internet maka bisa disebut dengan Online.¹²

c. Perkara Pidana

Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh suatu pihak yang sudah seharusnya untuk ditegakkan oleh negara, hal ini merupakan bentuk dari tanggung jawab yang harus ditegakkan oleh aparaturnegara dan juga sebagai bentuk tanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan dan sudah seharusnya diberikan sebuah Pidana atau bisa juga disebut dengan Straf.¹³

Proses hukum yang berkaitan dengan dugaan terjadinya tindak pidana, biasa disebut dengan Perkara Pidana. Hal ini berkaitan dengan tindakan pelanggaran hukum yang berlaku. Adapun pihak yang terlibat dalam pidana berupa penegak hukum meliputi tiga pihak minimal yakni pelaku, korban dan penegak hukum.

d. Perma

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) merupakan ketentuan Mahkamah Agung sebagai isi

¹¹ Mengenal Berbagai Sisi PA Muara Taweh _Ruang Tunggu, ¶ 2019.

¹² N. Soran, —Pengertian Online dan Offline secara Lebih Jelas, ¶ 2015

¹³ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier di Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2010).

kekurangan hukum acara, yang mana tujuan utama dari dibentuknya peraturan ini adalah sebagai usaha untuk melancarkan kegiatan peradilan yang dikerjakan oleh aparat pemerintah dan juga hakim. Hal ini dilakukan dikarenakan dirasa perlu untuk membuat penyelenggaraan peradilan menjadi lebih lancar yang mana belum atau ada kekurangan dalam peraturan perundang-undangan. Terkait dengan peraturan ini juga sudah dicantumkan pada Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.¹⁴

e. Fiqih Siyasah Dusturiyah

Di dalam bagian dari Fiqih Siyasah, ada yang dinamakan dengan Siyasah Dusturiyah yang membahas terkait dengan pengaturan terhadap undang-undang sebuah negara. Kajian ini juga termasuk membahas terkait dengan bagaimana sebuah negara membentuk konsep sistem siyasah, pengaturan terhadap hak dan kewajiban warga negara, hingga cara bagaimana menjaga hubungan timbal balik yang baik antara warga negara dan juga masyarakatnya. Dalam hal ini akan dibentuk yang akan menjadi pilar utama sebuah konstitusi yang berupa undang-undang dasar, selain itu nantinya juga yang menjadi aturan berlaku di suatu negara dan harus diikuti bagi seluruh penduduknya, yang mana hal ini akan dibahas juga konsep konstitusi yang menjadi dasar negara, baik dimulai dari sejarah berdirinya, perundang-undangan, sampai tata-cara perumusan undang-undang yang sekesama.¹⁵

2. Secara Operasional

¹⁴ Pasal 79 Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 1985

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177.

Penegasan operasional yang dimaksud dari “Problematika persidangan online perkara pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Trenggalek) adalah Penegasan operasional dalam problematika persidangan online perkara pidana di Pengadilan Negeri Trenggalek mencakup bagaimana persidangan tersebut dilaksanakan secara nyata. Ini termasuk kesiapan infrastruktur teknologi yang tersedia, apakah jaringan internet dan peralatan yang digunakan oleh pengadilan maupun para pihak memadai untuk mendukung jalannya persidangan. Selain itu, hal ini juga mencakup kelancaran komunikasi antara semua pihak yang terlibat, seperti hakim, jaksa, pengacara, terdakwa, dan saksi, serta bagaimana persidangan tetap mematuhi prosedur hukum yang berlaku, khususnya dalam menjaga hak-hak terdakwa dan memastikan proses berjalan dengan adil. Kendala teknis yang sering muncul, seperti gangguan koneksi internet atau perangkat yang tidak mendukung, juga menjadi bagian penting dari masalah ini, karena hal tersebut bisa memengaruhi kelancaran proses persidangan dan hasil akhirnya dalam konteks penegakan hukum yang adil.

F. Sistematika Pembahasan

Peneliti merumuskan sistematika penulisan penelitian skripsi ini didasarkan pada penjelasan di atas, adapun susunannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, konteks penelitian dan juga gambaran awal dari sebuah permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini akan ada pada bab ke I ini. Adapun sub bab yang membahas hal ini seperti: latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan penelitian.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini memuat pemaparan terkait teori yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi: Pengertian Problematika, Pengertian Persidangan Online, Pengertian Hukum Pidana, Sistem Peradilan Pidana, Pengertian dan Tujuan sitem Perkara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung dan Penelitian Terdahulu.

Bab III Metodologi Penelitian, metode-metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini akan tercantumkan pada bab ke III ini, poin-poinnya meliputi: pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV pada bab ini memaparkan terkait hasil penelitian yang telah dilakukan dari semua data primer dan sekunder yang diperoleh di lapangan, kemudian analisis data dilakukan untuk menemukan solusi masalah sebagai jawaban dari rumusan masalah yang diajukan.

Bab V pada bab ini memaparkan pembahasan mengenai bagaimana problematika yang dihadapi dalam pelaksanaan persidangan online perkara pidana di Pengadilan Negeri Trenggalek terkait dengan penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 dan Bagaimana cara mengatasi

pelaksanaan persidangan online perkara pidana berdasarkan prinsip Siyasah Dusturiyah.

Bab VI Penutup, pada bab ini berisikan kesimpulan beserta saran dari skripsi untuk dipergunakan pada penelitian dimasa depan.